



P U T U S A N

No.: 1334 K / Pdt / 2003.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. MUSA HUSIN SHIRMOHAMAD, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No.10. Denpasar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1. MUHAMMAD ANWAR**,
- 2. NY. BESIK**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Serma Made Pil II Gang Al Amin No.17 Denpasar ;
- 3. PT. BALI TURTEL ISLAND DEVELOPMENT (BTID)**, berkantor di Wisma Rajawali Lt. III A, Jalan Sudirman Kav. 34 Jakarta 10226, Cq. PT. BALI TURTEL ISLAND DEVELOPMEN (BTID) Cabang Denpasar, Jalan Brigjen Ngurah Rai No.50 Sanur Denpasar, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah, sebagian dari tanah Hak Milik, Pipil No.142, Persil No.15 b, Kelas I, seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi), dengan ukuran 25 x 80 M2, dari luas seluruhnya 23.700 M2, terletak di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Dati I Bali, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah sengketa yang masih merupakan tanah kosong tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dan II pada tahun 1983, satu dan lain hal sebagaimana tersebut pada Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.94 tanggal 9 Maret 1983 Notaris SUGIARTI HOSTIADI (terlampir bukti P.1), bahwa harga tanah



tanah tersebut telah pula dibayar lunas oleh Penggugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II (terlampir bukti P.2) ;

Bahwa untuk kepentingan pengurusan Sertifikat dan kemungkinan peralihan hak oleh Penggugat kepada pihak lain, maka Tergugat I dan II memberi kuasa kepada Penggugat. Kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jual Beli bukti P.I. Kuasa mana tertuang dalam Akte Notaris No.95 tanggal 9 Maret 1983, Notaris SUGIARTI HOSTIADI, di Denpasar (terlampir bukti P.3.) ;

Bahwa akan tetapi, ketika Penggugat akan memanfaatkan tanah sengketa pada sekitar tahun 1990, ternyata keadaan tanah sudah berubah, sudah diratakan dan diurug, bahwa hal ini dilakukan tanpa ijin dan pengetahuan Penggugat, bahwa atas kenyataan tersebut Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat I dan II, yang dari padanya diperoleh penjelasan bahwa tanah telah beralih kepada Tergugat III ;

Bahwa Penggugat minta pertanggung jawaban terhadap Tergugat I dan II atas peralihan tersebut, yang menurut Tergugat I dan II peralihan kepada Tergugat III dilakukan dalam keadaan terpaksa di bawah tekanan dengan menggunakan aparat militer, diluar kemampuan Tergugat I dan II, walau telah diberitahukan kepada Tergugat III, bahwa tanah sengketa telah dijual dan menjadi milik Penggugat, bahwa akan tetapi penjelasan ini tidak dihiraukan oleh Tergugat III ;

Bahwa telah berbagai upaya dilakukan Penggugat untuk menempuh musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan ini, tapi usaha ini sia-sia dan tidak membawa hasil ;

Bahwa bagaimanapun juga, peralihan hak dari Tergugat I dan II kepada Tergugat III atas tanah sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum, mengingat pemilik adalah Penggugat , bahwa peralihan hak tersebut dan penguasaan serta meratakan dan mengurug tanah sengketa adalah jelas perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan hak serta kepentingan Penggugat ;

Bahwa kerugian tersebut bukan saja karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengambil manfaat atas tanah sengketa, tetapi juga biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena ulah dan perbuatan Para Tergugat yang seluruhnya dapat diperinci sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa



Bahwa mengingat ganti rugi yang dituntut Penggugat dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan haknya, serta agar gugatan tidak menjadi sia-sia maka dimohonkan agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta Para Tergugat, setidaknya terhadap tanah sengketa dan gedung berikut hak atas tanahnya milik Tergugat III terletak di Jalan Brigjen Ngurah Rai No.50 Sanur, Denpasar, Bali ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang authentic dan tidak terbantah kebenarannya, serta menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, dengan ini dimohonkan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun diajukan banding, verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan atas semua yang terurai diatas, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan sah Akte Perjanjian Jual Beli No.94 dan Kuasa No.95 masing-masing tertanggal 9 Maret 1983 dibuat di hadapan Notaris SUGIARTI HOSTIADI, Denpasar ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan batal dan tidak sah, peralihan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari beban apapun juga ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga 3 % setiap bulan sejak gugatan diajukan sampai dibayar lunas, serta biaya sebesar Rp.50.000.000,- secara tunai, kontan dan sekaligus;
9. Menyatakan keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), sekalipun diajukan banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya



lainnya ;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam suatu persidangan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut pada bagian dalam Kompensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonsensi ini ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa seluas 2.000 M2 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan masuk ke dalam tanah seluas 15.325 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.45 atas nama PT. Bali Turtle Island Development) yang telah dibeli secara sah oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat III dalam Kompensi berdasarkan akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU CANDRA, SH. Sebagaimana tersebut dalam akta tanggal 22 Pebruari 1994 No.352, maka tanah tersebut adalah sah merupakan hak milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat III dalam Kompensi ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa 2.000 M2, pipil No.142, Persil 15 B Klas II, luas asal 23.625 M2 (sertifikat hak milik No.51 atas nama Mohamad Anwar) telah dibeli oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi hanya didasarkan pada akta perjanjian (bukan akta jual beli ataupun akta Pelepasan Hak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961) maka jual beli tersebut secara yuridis adalah tidak sah. Dan karena itu akta Perjanjian Pengikatan jual beli No.94 tanggal 9 Maret 1983 adalah batal demi hukum ;

Bahwa bagaimana yang telah dikemukakan pada bagian dalam Kompensi tersebut pada angka 8 dan 10 bahwa Penggugat Rekonsensi selain telah memiliki ijin Reklamasi, Penggugat Rekonsensi juga telah memiliki ijin Prinsip Penataan Wilayah Pariwisata pulau Serangan dan ijin lokasi untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Pariwisata di Pulau Serangan, maka Penggugat Rekonsensi yang berhak untuk mengelola dan mengembangkan serta membangun fasilitas sarana dan Prasarana Pariwisata di kawasan pulau Serangan ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada surat-surat bukti



bukti othentik, maka adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya Banding, Verzet, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat III dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa akta Perjanjian Pengikatan jual beli No.94 tanggal 9 Maret 1983 atas tanah sengketa seluas 2.000 M2 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa seluas 2.000 M2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah pipil No.142, Persil No.15 B, Klas II, seluas 15.325 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.45 atas nama : PT. Bali Turtle Island Development) adalah sah merupakan Hak Milik Penggugat Rekonpensi ;
4. Menyatakan demi Hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 5 Juni 2001 No.293/Pdt.G/2000/PN. Dps., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No.293/Pdt.G/2000/PN.Dps., tanggal 20 Pebruari 2001 dan telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Berita

Acara



Acara sita jaminan No.293/Pdt.G/2000/PN.Dps., tanggal 22 Pebruari 2001 dinyatakan diangkat ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa seluas 2.000 M2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas 15.325 M2 tanah pipil No.142, persil No.15 b, klas II (sertifikat hak guna bangunan No.45 atas nama T. III PT. Bali Turtle Development) adalah sah merupakan hak milik Penggugat rekonsensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 15 Juli 2002 No.72 /Pdt/2002. PT. Dps., ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Pembanding / Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding / Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2000 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Nopember 2002 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.293/Pdt.G/2000/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Nopember 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat-Terbanding / Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Nopember 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-Pembanding / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Notaris Sugiarti Hostiadi, akte No.94 tertanggal 9 Maret 1983, adalah “SAH” dan “berlaku sebagai undang-undang “ dan mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya (vide Psl 1338 KUA Per data) .

Bahwa dengan demikian sejak saat tersebut (9 Maret 1983), pihak penjual (Termohon Kasasi I dan II), tidak mempunyai hak lagi atas tanah sengketa dan sudah bukan pemilik lagi, hak tersebut sudah beralih dan menjadi hak Pemohon Kasasi .

Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi I dan II tidak mempunyai kualitas bertindak untuk dan atas nama tanah sengketa dengan demikian pula tidak punya dasar untuk mengalihkan tanah sengketa, peralihan hak yang dilakukannya (menjual kepada Termohon Kasasi III) adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa konsekwensi logis dari batalnya perjanjian jual beli dari Termohon Kasasi I dan II kepada Termohon Kasasi III, adalah seluruh akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut adalah juga menjadi batal pula ;

II. Bahwa lunasnya harga tanah sengketa tersebut dengan jelas terurai dalam Kwitansi tertanggal 19 April 1983 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dan II, yang merupakan bagian dari kelanjutan dari bukti P.1 (Perjanjian Pengikatan Jual beli tanah sengketa) .

Bahwa bukti P.2 (Kwitansi Pelunasan harga) tersebut “tertulis dan di buat dengan bantuan dari pejabat “, yaitu Notaris Sugiarti Hostiadi, SH., sebagai terlihat dengan jelas di balik kwitansi bukti P.2 tersebut bahwa Notaris pembuat Akte Perjanjian Pengikatan Jual beli (bukti P.2) .

Bahwa Kwitansi (bukti P.2) tersebut sekalipun dibuat oleh pihak yang bersangkutan yaitu Termohon Kasasi I dan II, tapi bukti tersebut tidak di sangkal dan jelas di akui dan di samping itu yang terpenting bahwa bukti tersebut di KETAHUI dan di HADAPAN Notaris, selaku pejabat, yang juga pembuat Akte perjanjian jual beli atas tanah sengketa, dimana pelunasannya sebagai tersebut dalam kwitansi (bukti P.2) tersebut .

Bahwa fakta-fakta tersebut jelas bahwa bukti P.2 telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik yang terdapat dalam RBG pasal 286-305 maupun yang terdapat



terdapat dalam KUH Perdata pasal 1874-1880, bahwa satu hal yang pasti bahwa suatu akte yang di buat di bawah tangan, yang diakui secara tegas oleh pembuatnya dan apalagi di ketahui serta dihadapan pejabat berwenang (NOTARIS), maka ia menjadi bukti yang sempurna seperti akte autentik (vide pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 RBG).

Bahwa dengan demikian judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

- III. Bahwa sebagaimana terurai pada bukti I di atas, bahwa jual beli atas tanah sengketa adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang, dengan demikian mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata), di samping mana sudah memenuhi persyaratan undang-undang (vide pasal 1320, 1458 KUH Perdata), bahwa dengan demikian KUASA yang di buat oleh Termohon I dan II kepada Pemohon (vide bukti P.3) adalah konsekwensi logis yang di benarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang manapun .

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 PP No.10/1961 adalah “hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria”, dan disamping mana hanya mengatakan tentang pendaftaran tanah (putusan MARI tanggal 7 Agustus 1975, No.130 K/Sip/1974) dan tidak mengatur tentang syarat-syarat sahnya jual beli, bahwa demikian P.P. tersebut tidak bermaksud mengenyampingkan pasal-pasal dari KUH Perdata (vide Putusan MARI tanggal 12 Mei 1972 dan Putusan MARI tanggal 27 Mei 1975 No.952 K/Sip/1974) .

Bahwa di samping mana dengan sahnya jual beli maupun Kuasa, dari Termohon Kasasi I dan II kepada Pemohon Kasasi maka dengan demikian jual beli (lagi) dari Termohon Kasasi I dan II kepada Termohon Kasasi III / PT. BTID, harus dinyatakan batal, karena dilakukan dan disertai hal-hal yang tidak wajar, yaitu bahwa tanah sudah terlebih dahulu di jual kepada Pemohon Kasasi (vide Putusan MARI tanggal 6 Agustus 1973 No.663 K/Sip/1971) ;

- IV. Bahwa tanah sengketa sudah sah, melalui jual beli yang sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, menjadi hak dan kekuasaan Pemohon, bahwa dengan demikian adalah hak Pemohon Kasasi untuk mendirikan bangunan atau tidak di atas tanah yang sudah menjadi miliknya, bahwa hal tersebut adalah hak dan bukan kewajiban sehingga dengan demikian / ada alasan judex facti untuk menilai Pemohon Kasasi
telah



telah melakukan perbuatan ceroboh ;

- V. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti selalu mengkaitkan dengan apa yang di sebut sebagai “persetujuan” Termohon Kasasi III/PT. BTID, baik dalam hal “jual beli” maupun kwitansi Pelunasan juga “KUASA” .

Bahwa Termohon Kasasi III/PT. BTID adalah bukan pihak, baik dalam jual beli, KUASA maupun “kwitansi”, bahwa dengan demikian Termohon Kasasi III tidak punya dasar dan tidak punya kualitas untuk menilai “keabsahan” surat-surat tersebut, dia adalah “pihak luar” .

Bahwa penolakan surat-surat tersebut oleh termohon Kasasi III adalah jelas tidak relevan, karena pada dasarnya dia adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk menjadikan dan menyatakan tidak sahnya surat-surat tersebut .

Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan judex facti yang selalu mengabaikan dan mendasarkan sahnya surat-surat tersebut (bukti-bukti P.1, 2 dan 3) dengan “persetujuan” Termohon Kasasi III, bahwa judex facti telah salah dan melanggar penerapan hukum ;

- VI. Bahwa disamping hal-hal terurai diatas, patut pula di persidangan “Itiqad buruk” dari Termohon Kasasi III, didalam melakukan apa yang dianggap sebagai “jual beli” dengan Termohon Kasasi I dan II .

Bahwa dari bukti P.4 setidaknya-tidaknnya siapapun termasuk Termohon Kasasi III, patut untuk mengetahui bahwa tanah sengketa adalah sudah menjadi milik Pemohon Kasasi, melalui jual beli dari Termohon Kasasi I dan II .

Bahwa saksi-saksi dibawah sumpah, I WAYAN PANUT dan I WAYAN GARUS, yang menerangkan bahwa “pembebasan” tanah di Serangan (dimana tanah sengketa berada di dalamnya) dilakukan dengan penekanan dan kekerasan, dengan menggunakan kekuatan militer oleh KODAM, bahwa Pembebasan “ tersebut adalah untuk kepentingan Termohon Kasasi III / PT. BTID ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. I s/d. VI.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena yudex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam



dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. MUSA HUSIN SHIRMOHAMAD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 13 Oktober 2005 oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Andar Purba, SH. dan Prof. DR. Valerine J.L. Kriehof, SH,MA. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Reza Fauzi, SH,CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Andar Purba, SH.

ttd.

Prof. DR. Valerine J.L. Kriehoff, SH,MA.

K e t u a ,

ttd.

Prof. DR. H. Muchsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,- +
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH,CN.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera.
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.-

NIP.040.030.169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)